

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Didalam suatu Negara terdapat juga suatu hak yang seharusnya dimiliki namun juga terkadang terjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi salah satunya keiskinan. Karena permasalahan kemiskinan itu yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi .

Arti dari kemiskinan itu suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Namun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti akan pangan bisa tercukupi tetapi untuk kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan tidak mampu.¹ Namun dalam islam kemiskinan itu tidak dijadikan sebuah takdir melainkan kurangnya kemaslahatan dalam masyarakat.

Dengan demikian dalam mengurangi permasalahan tersebut harus ada suatu kebijakan dalam mengatasi kemiskinan agar meningkatkan kemaslahatan yang lebih baik dalam masyarakat. Karena pada dasarnya

¹ Ardhito Bhinadi, *“Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat”*, (Yogyakarta: CV Budiman , 2017), hal. 9

dalam ekonomi islam hal utama yang diperhatikan dalam Islam adalah *masalah*. *Maslahah* merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan Islam, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan kerusakan. Konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan agama, sosial, dan juga ekonomi.

Jadi harus ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya kebijakan yang secara langsung yaitu jaminan sosial. Yang mana merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial.

Jaminan sosial yang diberikan oleh masyarakat dari pemerintah guna mengurangi kemiskinan salah satunya yaitu program keluarga harapan (PKH). PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH. Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.²

² Buku Panduan Operasional PKH, hal. 1-2

Dalam ekonomi islam untuk pengurangi angka kemiskinan harus melihat kemaslahatan masyarakatnya , karena tujuan syariah adalah guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Seperti Menurut Imam Al-Ghazali untuk meningkatkan kesejahteraan agar angka kemiskinan menurun seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima poin yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut digunakan sebagai indikator dalam pengukuran karakter miskin.³ Jadi penerapan program guna mengurangi kemiskinan harus dengan melihat lima komponen tersebut.

Seperti dijelaskan sebelumnya program PKH ini dari pemerintah guna pengurangi kemiskinan disuatu tempat. Hal ini sudah diterapkan salah satunya di Desa Mojoranu yang mana sudah diterapkan pada tahun 2015. Yang mana sasaran penerima Program Keluarga Harapan ditentukan langsung dari pusat berdasarkan data pusat statistic yang di rangkum BPS masing daerah dengan kriteria penerima bantuan adalah ibu hamil, balita dan anak usia sekolah dan lansia.⁴ Secara konsep program PKH guna pengurangi kemiskina di Desa Mojoranu jika ditinjau dari ekonomi islam, yang mana melihat kemaslahatan dengan memelihara lima komponen atau bisa disebut *Maqashid al-Syariah*

Oleh karena itu penulis disini akan menganalisis tentang pengentasan kemiskinan di Desa Mojoranu dengan tinjauan ekonomi islam yang memelihara *Maqashid al-Syariah*:

³ Umer Chapra, “ *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam* “ , (Jakarta : GEMA INSANI PRESS, 2001),hal.101

⁴ Buku Panduan Operasional PKH, hal.6

a. Jaminan Keselamatan Agama / Kepercayaan

Dalam pandangan Maqashid al-Syariah asy- Syatibi, Imam Gozali yang mana Agama di urutkan pertama, karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia. Iman akan menciptakan keseimbangan antara dorongan material dan spiritual dalam diri manusia, serta memberikan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya.⁵ Sementara menurut Umar Chapra Agama juga dijadikan penting sebagai tolak ukur dalam setiap pemikiran dan tindakan.

Keimanan kepada tuhan sebagai pencipta alam semesta menjadikan setiap usaha atau perbuatan termasuk dalam tindakan ekonomi memperhatikan aturanNya yakni harus berada pada koridor halal dan beretika.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mojoranu sebagai wilayah yang memiliki penduduk seluruhnya beragama islam, sehingga masih terjaga tradisi atau turun menurun kebiasaan melakukan aktivitas yang menunjang keagamaan seperti kebiasaan anak-anak mengaji, kebiasaan sholat berjamaah dan perkumpulan ibu pengajian. Hadirnya program pengentasan seperti PKH ini yang mengusung konsep kebersamaan telah memberikan rasa persaudaraan dan semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan.⁶

⁵ Moh. Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hal. 171

⁶ Ekarina Katmas, "*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 107

Kaitannya dengan program PKH di Desa Mojoranu dalam mengatasi kemiskinan adalah tujuan daripada kebijakan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini untuk melindungi masyarakat dari masalah-masalah sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah mursalah dalam menjamin keselamatan agama/ kepercayaan dengan menghindarkan dorongan hawa nafsu guna menghindarkan dari kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan.

Kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, membantu masyarakat yang kurang dari upah minimum untuk hidup dengan layak dan guna mendapatkan asupan gizi yang baik, serta dapat membantu pendidikan anak sekolah yang lebih berkualitas, serta setidaknya juga dapat membantu mengurangi beban ekonomi yang dirasa berat sehingga dapat terhindar juga dari tindak criminal.

b. Jaminan Keselamatan Jiwa

Sementara jika ditinjau dari sisi penjagaan jiwa secara konsep tujuan dan sasaran program pengentasan kemiskinan seperti PKH ini di Desa Mojoranu yaitu didesain untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap akses kesehatan masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi ibu hamil dan perbaikan kesehatan bagi lansia serta pemenuhan kebutuhan pangan, walaupun tidak secara optimal setidaknya dapat memperbaiki pola kebutuhan pangan.

Melihat tujuan diatas secara konsep program tersebut sesuai dengan tujuan syariah yaitu menjaga jiwa melalui peningkatan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Dengan demikian Program Keluarga Harapan (PKH) secara konsep memenuhi prinsip dasar *Maqashid al-Syariah* yaitu pemeliharaan jiwa. Sesuai yang dikemukakan oleh As-Syatibi bahwa syariat wajib dilaksanakan bagi seseorang yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Serta bisa memenuhi kebuthan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.⁷

Didukung oleh Umar Chapra mengatakan bahwa untuk memenuhi kesejahteraan seseorang harus memiliki jiwa yang sehat agar dapat menjalankan syariat kehidupan yang berkucupan. Maka jiwa yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga dalam *Maqashid al-Syariah* ada penjagaan jiwa salah satunya dengan menjaga kualitas kesehatan.⁸

Kaitannya dengan program keluarga harapan ini yang diterapkan di Desa Mojoranu adalah dalam mengatasi masalah kemiskinan, jaminan keselamatan jiwa disini termasuk dalam manfaat program PKH pemenuhan kebuthan pangan serta kesehatan jiwa. Program ini membantu kelangsungan hidup KPM, dan tidak lagi akan meninggal dan sakit hanya karena kelparan, yang disebabkan ketidakmampuan

⁷ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal. 79

⁸ Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 108

KPM untuk memenuhi kebutuhannya yang harus dibagi dengan kebutuhan lainnya.

Seperti yang diungkap salah satu ibu-ibu penerima PKH Ibu Kaula “*Untuk selama ini dengan adanya program PKH dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pemenuhan kesehatan yang mana pendapatan sehari-hari dapat digunakan untuk pemenuhan pangan karena PKH suaah membantu dalam keperluan sekolah dan kesehatan*”.⁹

Walaupun tidak secara optimal dalam pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dengan adanya Program Keluarga Harapan ini. Namun bisa pengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat Desa Mojoranu.

c. Jaminan Keselamatan Akal

Selanjutnya penjagaan akal yang mana merupakan poin yang penting dalam *Maqashid al-Syariah* karena akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Didalam kehidupan biasanya ada berbagai persoalan sosial yang kapan saja bisa terjadi karena kurangnya akal yang baik. Oleh karena itu islam memberikan perhatian terhadap penjagaan akal. Karena jika tidak mempunyai akal yang berkualitas maka tidak bisa berfikir secara rasional.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan penetapan sasaran Program Keluarga Harapan di Desa Mojoranu secara konsep jika dikaitkan dengan tujuan maqashid syariah termasuk dalam kategori menjaga akal. Dengan adanya program tersebut dapat

⁹ Wawancara dengan ibu kaula, penerima PKH, 9 maret 2019

¹⁰ Jasni bin Sulog dan Faisal Husein Ismail, “*Kesejahteraan Sebagai: Analisis Dari Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Jurnal Usuludin, Vol. 1, No. 08, 2011),hal.91

membantu kemiskinan dengan memberdayakan generasi-generasi yang akan datang dengan memberikan pendidikan yang berkualitas yang mana akan menghasilkan generasi yang akal kuatnya.

d. Jaminan Keselamatan Keturunan

Ditinjau dari sasaran program pengentasan kemiskinan di Desa Mojoranu. Program Keluarga Harapan memiliki unsur penjagaan keturunan meskipun hanya bagian kecil dari konsep penjagaan keturunan dalam *Maqashid al-Syariah*. Teori *Maqashid al-Syariah* mengatakan bahwa penjagaan keturunan merupakan kebutuhan utama dalam mencapai mashlahah sebagai tujuan dari ekonomi syariah.

Selanjutnya penjagaan keturunan dapat dilakukan dengan pemeliharaan institusi keluarga yaitu dengan penanaman nilai-nilai moral dan melakukan pernikahan tanpa adanya zina. Jadi penjagaan keturunan dapat dilakukan juga dengan pernikahan agar genrasinya jelas adanya dan ekstensi keturunan tidak akan terancam.¹¹ Serta dalam keluarga harus ada pemenuhan kesehatan agar menghasilkan generasi yang baik kualitasnya.

Didukung juga oleh Umar Chapra dalam tesis oleh Ekarina Katmas yang menyatakan bahwa kebijakan dalam penagaan keturunan dibutuhkan agar tercipta generasi yang berkualitas dalam penjagaan keturunan dibutuhkan agar tercipta generasi yang berkulaitas dan berakhlak mulia pada masa yang akan datang.

¹¹Nurhayati, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2018, Ed. 1),hal. 80

Untuk mencapai hal itu maka diwujudkan melalui pernikahan dan keluarga yang berintegritas yaitu terpenuhinya kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.¹² Jadi pendapat dua penjelasan tersebut setuju bahwasannya penjagaan keturunan itu dengan adanya pernikahan dan pemenuhan kebutuhan dalam kesehatan bagi keluarga yang lebih berkelaitas.

Berdasarkan penjelasan diatas sasaran program PKH ini tertuju pada ibu hamil, bayi , balita dan ibu rumah tangga serta lansia. Dengan itu menjaga keturunan akan didapatkan melalui generasi yang berkualitas dimana hal tersebut dapat dicapai memaksimalkan peran ibu dalam mendidik anak dan memastikan kesehatan keluarga dalam pemenuhan gizi.

Dengan demikian program PKH di Desa Mojoranu ini dapat dikatakan memberikan bantuan dana yang mana akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga agar lebih baik gizinya serta memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil , balita ataupun lansia. Karena ada kemampuan suatu keluarga yang tergolong miskin dapat memenuhi kebutuhan atas adanya program ini. Hal ini juga dapat berpengaruh juga terhadap keberlangsungan keturunan masyarakat yang sehat dan kelestarian populasi manusia akan terjaga.

¹² Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 111

e. **Jaminan Keselamatan Harta**

Harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi keempat maqashid syariah sehingga penjagaan harta sangatlah penting. Karena itu mencapainya harus secara proposional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lazim dan curang. Dalam pandangan Islam, hak atas harta dijamin kepada manusia sama dalam aspek pemilikan atau pembelajaran selagi bertepatan dengan hukum syarak. Dalam hal ini, sekalipun seorang itu memiliki harta yang banyak diharamkan untuk membazirkan harta atau merosakkannya, dalam pengelolaan harta dapat dilakukan dengan zakat.¹³

Hal itu sesuai dengan konsep Umar Chapra dalam tesis oleh Ekarina Katmas yang menyatakan bahwa penjagaan harta yaitu dengan pengembangan kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan didunia dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Serta menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi dengan mengembangkan pendapatan yang diperoleh.

Dari pemaparan diatas program PKH ini dapat termasuk pemeliharaan harta karena dengan adanya program ini dapat menyisihkan pendapatn yang diperoleh. Kemudian dalam penyaluran PKH ini, keluarga atau masyarakat yang kurang sejahtera atau

¹³ Jasni bin Sulog dan Faisal Husein Ismail, “*Kesejahteraan Sebagai: Analisis Dari Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Jurnal Usuludin, Vol. 1, No. 08, 2011),hal. 93

penghasilan dikatakan kurang mampu lah yang berhak mendapatkan bantuan.

Dengan adanya juga pendamping dalam program keluarga harapan ini jika dikaitkan dengan konsep *Maqashid al-Syariah* maka hal ini dapat dikategorikan dalam penjagaan harta. Terkait dengan penerapan program PKH Di Desa Mojoranu, peneliti mendapatkan hasil masih terlihat bahwa banyak keluarga penerima PKH ini belum dikatakan merata, yang mana penerima bantuan ini memang benar-benar keluarga miskin namun ada juga penerima bantuan ini yang bukan kategori miskin tetap mendapatkannya. Karena disini ada keselamatan harta yang mana tidak boleh mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

B. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Mojoranu

Berdasarkan dari penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi, peneliti mendapatkan gambaran hasil penelitian yang akan dikaitkan dengan kerangka teori yang ada sebagai berikut :

1. Penentuan Sasaran Penerima Bantuan Program PKH

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan program PKH ini dalam pengentasan kemiskinan di Desa Mojoranu dimulai dengan perencanaan yang baik dan terarah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan program ini yang mana dimulai dari verifikasi data yang mengharuskan pendamping program melakukan

pengecekan langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan tahap ini akan menetapkan sasaran program akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Penetapan sasaran program keluarga harapan sebagai pengentasan kemiskinan ini lebih mengutamakan dalam pemberdayaan perempuan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak dalam hal kebutuhan pangan akan gizi baik dan kesehatan. Hal ini merupakan gambaran salah satu bagian dari *Maqashid al-Syariah* yaitu penjagaan jiwa (*hifz nash*) sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Chapra bahwa untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan dalam mengatasi masalah zamana, diperlukan generasi yang berkualitas baik secara fisik maupun mental untuk mengatasi tantangan zaman.

Dalam sasaran program PKH ini juga termasuk biaya pendidikan anak-anak sekolah guna menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi generasi perlu ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil baik dari sekolah maupun keluarga yang mana sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulai.

Gambaran itu juga seperti terdapat dalam maqashid syariah poin pemelihara akal. Seperti yang diutarakan oleh Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi orang lain. Selanjutnya untuk penambahan pemeliharaan akal

diberikan juga suatu penghargaan atas prestasi kerjanya agar untuk kedepannya lebih giat lagi.¹⁴

2. Pertemuan dan Sosialisasi

Proses penerapan program pengentasan kemiskinan, program keluarga harapan selalu ada tahap pertemuan rutin dan sosialisasi. Yang mana pertemuan ini melibatkan pihak pendamping dan masyarakat penerima bantuan. Dalam proses pertemuan ini terjadi interaksi antara penerima bantuan dengan sesamanya dan juga dengan pihak pendamping yang bisa mempererat hubungan antara mereka atau hubungan persaudaraan diantara para penerima bantuan dan pihak yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan gambaran salah satu dari unsur *Maqashid al-Syariah* yang mana tetap ada pemeliharaan agama didalamnya terdapat poin menjaga persaudaraan antar sesama dan selalu menjalankan perintah Allah yang mana penerapannya dengan adanya program ini masyarakat juga ingat akan nikmat yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Syatibi yang mana hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama.

Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk menjewantahkan keberagaman

¹⁴ Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 113

seseorang.¹⁵ Dengan demikian peringkat agama dapat mengawal dan me-maintain moral masyarakat. Dan digunakan untuk preferensi pribadi seseorang dengan megutamakan kepentingan sosial yang mana didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kuat akan solidaritas sosial serta kerjasama antar individu. Serta agama juga akan mengontrol setiap tindakan seseorang atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya didunia saja melainkan di akhirat juga.

3. Penyaluran Bantuan dan Evaluasi Program

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap ini memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program keluarga harapan yang digunakan untuk memebuhi kebutuhan dalam kesahatan dan pendidikan. Gambaran implementasi di atas sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* yang mana dalam menjaga harta melalui pemanfaatan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan serta hartanya juga dapat digunakan untuk masa depan.

Selain itu dalam memelihara harta kita juga tidak boleh mengambil dengan cara yang curang atau dalam penyalurannya itu pemerintah tidak boleh curang jadi penerima harus-harus keluarga miskin. Hal ini sesuai dengan pandangan al-Syatibi yaitu dalam pemeliharaan harta yang mana tata cara pemeilikan harta serta ada larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Maka

¹⁵ Ridwan Jamal, "*Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*", (Manado : Jurnal STAIN, Vol 8, No 1, 2010),hal. 8

itu dapat merugikan orang yang benar-benar berhak mendapatkan PKH.¹⁶

4. Kondisi Ekeonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, program pengentasn kemiskina PKH ini di Desa Mojoranu berimplikasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan. Yang mana perubahan kondisi ekonominya ada perubahan yaitu perubahan pada tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan daya beli.

Dengan adanya program keluarga harapan dapat penambah pendapatan yang mana pendapatan pokok tidak lagi digunakan untuk biaya sekolah dan kesehatan. Dan dengan adanya bantuan itu dapat memberikan perubahan pada daya beli masyarakat juga dan pola konsumsi atau pemenuhan kebutuhan pokoknya. Menurut Ardhitto, variable kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hakhak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.¹⁷

Gambaran diatas jika dikaitkan dengan teori *Maqasih al-Syariah*, maka program terbut telah berimplikasi poin menjaga jiwa. Hal ini

¹⁶ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal. 80-81

¹⁷ Ardhitto Bhinadi, “*Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV Budiman , 2017), hal. 9

sesuai dengan pendapat Ali Rama bahwa pemeliharaan jiwa akan terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan fisik meliputi makan dan minum.

Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah). Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu.¹⁸ Kemudian terkait itu juga Umar Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu tersedianya pemerintah yang baik bagi stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, menikah dan berkeluarga, perasaan damai dan kebahagiaan.¹⁹

Dari hasil penelitian dan kajian dapat dilihat bahwa program PKH dalam pengentasan kemiskinan di Desa Mojoranu telah memenuhi tujuan yaitu membawa masyarakat keluar dari garis kemiskinan yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan yang mana dapat mengurangi biaya dan perubahan pola konsumsi.

¹⁸ Ali Rama, "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah", (*Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, (Balitbang Kemenag. Dialog, Vol. 36, No. 1, Agustus 2013), hal. 41

¹⁹ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra, (*Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015), hal. 108